



PUTUSAN

Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan para Terdakwa, telah memutuskan perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMAD KHASAN BASRI**;
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/8 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Barat RT. 03 RW. 02, Desa Klotok,
Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten
Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **DIDIK SETIAWAN**;
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/20 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kalianyar RT. 01 RW. 01, Desa
Balongpanggang, Kecamatan
Balongpanggang, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gresik tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Redmi tipe Note 10 warna biru dengan Nomor *Simcard* : 0838-9994-0781;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Redmi tipe Note 10 warna biru dengan Nomor *Simcard*: 0838-9994-0781;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Redmi tipe Note 10 warna biru dengan Nomor *Simcard*: 0838-9994-0781;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 September 2023;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 686/PID.SUS/2023/ PT SBY tanggal 15 September 2023 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 686/PID.SUS/2023/ PT SBY tanggal 15 September 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan hingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 WIB di Dusun Pacuh RT. 01 RW. 01, Desa Pacuh, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Gresik. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Redmi tipe Note 10 warna biru dengan Nomor *Simcard* 0838-9994-0781 dan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I yang meminta Terdakwa II untuk menjualkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dan telah dijual kepada Subagyo dan Yahya Setiawan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan pertimbangan agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mengingat jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada para Terdakwa relatif sedikit oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **MUHAMMAD KHASAN BASRI** dan Terdakwa II. **DIDIK SETIAWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6314 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

